

**AŻ-ŻARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM  
(STUDY PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBĪ DAN  
IBN AL-QAYYIM)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KHAIRUDDIN  
NIM. 97362764**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**DRS. H.DAHWAN  
FATMA AMILIA, S.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2001**

## **ABSTRAK**

Konsep az-zari'ah asy-Syatibi berkaitan erat dengan pembahasan "sabab-musabbab". Konsep az-zari'ah Ibn Qayyim sangat berkaitan erat dengan pembahasan fiksi hukum (al-hilah), dan fiksi hukum bertentangan dengan sadd az-zari'ah, karena fiksi hukum membuka jalan ke mafsadat, sedang sadd az-zari'ah menyumbat jalan yang menuju ke mafsadat. Antara Asy-Syatibi dan Ibn Qayyim memiliki dasar pemikiran dan argumentasi masing-masing dalam membentuk konsep az-zari'ah. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menggabungkan kedua pemikiran tokoh tersebut untuk mendapatkan konsep az-zari'ah yang utuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat penelitiannya deskriptif dengan pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan normative. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif. Teknik analisa data nya melalui pengumpulan data dan memeriksanya, mengklasifikasi dan mensistimalisasi, serta analisa data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri.

Konsep az-zariah asy-Syatibi hanya membahas sadd az-zari'ah, dan yang dijadikan kriteria di dalam menetapkan suatu perkara fath az-zari'ah ada tiga yaitu: 1. Ada kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan maqasid syari'ah, 2. Maslahah harus rasionable, 3. Penggunaan dalil maslahah dalam rangka raf'u al-kharaj. Sementara kriteria yang digunakan untuk menetapkan perkara sadd az-zari'ah adalah: 1. Perbuatan yang boleh membawa kepada kemafsadatan, 2. Kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sama atau lebih kuat dari kemaslahatan, 3. Di dalam melaksanakan perbuatan yang dibolehkan unsur mafsadatnya lebih besar.

**Key word:** **sadd az-zari'ah, fath az-zari'ah, Asy-Syatibi dan Ibn Qayyim**

**Drs. H. Dahwan**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijag Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara Khairuddin  
Lamp : 1 (satu) Bundel

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di –  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**


Setelah kami membaca, meneliti dan memeriksa serta membaca masukan perbaikan-perbaikan terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Khairuddin yang berjudul "AŻ-ŻARI'AH DALAM HUKUM ISLAM : STUDY PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBĪ DAN IBN AL-QAYYIM", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi priksa adanya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 3 Juli 2001 H  
11 Rabi'ul Akhir 1422 H

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Dahwan**  
NIP. 150 178 662

**Fatma Amilia, S. Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijag Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Khairuddin  
Lamp : 1(satu) Bundel

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di –  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memeriksa serta membaca masukan perbaikan-perbaikan terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Khairuddin yang berjudul "AŻ-ŻARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM : STUDY PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBĪ DAN IBN AL-QAYYIM", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi priksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2001 H  
15 Rabi'ul Akhir 1422 H

**Pembimbing II**

Fatma Amilia, S. Ag  
NIP. 150 277 618


Skripsi berjudul  
**Aż-Żarī'ah Dalam Hukum Islam**  
**(Perbandingan Pemikiran Asy-Syātibī dan**  
**Ibn Al-Qayyim)**

Disusun Oleh :

KHAIRUDDIN  
NIM. 97362764

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Agustus 2001 M / 18 Jumadil Awal 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Agustus 2001 M  
23 Jumadil Awal 1422 H



Panitia Munaqasyah  
Ketua Sidang  
Hj. Siti Aminah Hidayat, SH  
NIP. 150 179 153

Sekretaris Sidang  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260

Pembimbing I  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

Pembimbing II  
Fatma Amilia, S.Ag  
NIM. 150 277 618

Pengaji I  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

Pengaji II  
Drs. Oman Fathurohman, M.Ag  
NIM. 150 222 295

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas segala karuniaNya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti serta setia dan taat kepada ajaran-ajarannya.

Skripsi ini berjudul “AŽ-ŽARĪ’AH DALAM HUKUM ISLAM : STUDY PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBĪ DAN IBN AL-QAYYIM”, ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi setrata satu (S1) di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiada kata yang pantas penyusun ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, istimewanya kepada :

1. Orang tua yang telah memberikan bantuan moril dan sprituil selama menempuh pendidikan di IAIN.
2. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Dahwan selaku pembimbing I dan Ibu Fatma Amilia selaku pembimbing II.
4. Kepada bapak/ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kepada teman- teman yang telah memberikan motifasi dalam rangka menyusun skripsi ini.

Semoga jasa-jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga ilmu yang penyusun terima dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur sapa berupa keritik dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan berserah diri.

Yogyakarta, 10 Juni 2001 M  
18 Rabiulawal 1422 H

Penyusun



K h a i r u d d i n  
NIM. 97362764

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>karamah al-'auliya'</i>
--	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	<i>zakatul fitrah</i>
--	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif 	ditulis	a
2	fathah + ya' mati 	ditulis	a
3	kasrah + ya' mati 	ditulis	i
4	dammah + wāwu mati	ditulis	u

	<b>فروض</b>	ditulis	<i>furuḍ</i>
--	-------------	---------	--------------

## VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati <b>يُنْكِم</b>	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati <b>قُول</b>	ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>الآنتم</b>	ditulis	<i>a'anatum</i>
<b>أعدت</b>	ditulis	<i>u'idat</i>
<b>لئن شكرتم</b>	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

<b>القرآن</b>	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
<b>القياس</b>	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

<b>السماء</b>	ditulis	<i>as-Sama'</i>
<b>الشمس</b>	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

<b>ذوی الفروض</b>	ditulis	<i>zawi al-furuḍ</i>
<b>أهل السنة</b>	ditulis	<i>ahl assunnah</i>

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

## **BAB II. BIOGRAFI ASY-SYATIBI DAN IBN AL-QAYYIM**

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Asy-Syatibi .....	20
B. Keadaan Politik Pasa Masa Asy-Syatibi.....	26
C. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibn Al-Qayyim.....	29
D. Keadaan Politik Pada Masa Ibn Al-Qayyim.....	36

### **BAB III. PEMIKIRAN ASY-SYATIBI DAN IBN AL-QAYYIM TENTANG AŽ-ZARI'AH**

A. Perbedaan až-Zari'ah Dengan Muqaddimah .....	40
B. Antara Sadd až-Zari'ah dan Taḥrīm al-Wasā'il .....	41
C. Dasar Normatif Dalam Menetapkan až-Zari'ah .....	43
D. Hubungan Sebab –Akibat dan al-Ma'ālāt.....	44
E. Pemikiran Asy-Syatibi Tentang až-Zari'ah .....	50
F. Hilah dan Sadd až-Zari'ah .....	59
G. Pemikiran Ibn Al-Qayyim Tentang až-Zari'ah.....	65
H. Ḥilah dan Sadd až-Zari'ah .....	75

### **BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN**

A. Perbandingan Pemikiran Asy-Syatibi dan Ibn Al-Qayyim Tentang až-Zari'ah.....	81
B. Aplikasi Kaidah až-Zari'ah Dalam Kasus Kontemporer .....	100
1. Transfusi Darah.....	101
2. Kontes Ratu Kecantikan .....	103

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-Saran .....	107

**DAFTAR PUSTAKA .....** **I**

**LAMPIRAN .....** **V**

Terjemahan .....	V
Biografi Para ulama .....	VII
Curiculum Vitae.....	X

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an dan sunnah tidak banyak memberikan hukum-hukum yang rinci dan pasti dalam masalah-masalah yang menyangkut muamalat. Bahkan al-Qur'an melarang banyak bertanya kepada Nabi S.A.W. mengenai hukum yang belum diperlukan, sebab jangan sampai terjadi dengan banyaknya pertanyaan akan menimbulkan banyaknya kesulitan dalam pelaksanaannya.<sup>1)</sup>

Ada dua sifat yang dianut al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan masalah hukum. Pertama hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa serta bagi seluruh umat. Terhadap hukum yang bersifat tetap ini al-Qur'an menyebutnya secara rinci. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam nass (al-Qur'an dan Hadis) secara rinci biasanya masalah aqidah dan ibadah, yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, memiliki daya ikat dan validitas yang *qati*, tidak dibolehkan manusia melakukan pengembangan dan perubahan, karena tidak ada yang kompeten mengubahnya selain Allah sendiri.<sup>2)</sup> Kedua hukum yang bersifat umum yang menjadi kaidah kaidah hukum. Dari yang bersifat umum ini, dapat dijabarkan hukum-hukum yang diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada

---

<sup>1)</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia : Penggagas dan Gagasan*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 10

<sup>2)</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Memurut al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan hidup pergaulan masyarakat.<sup>3)</sup> Dalam masalah muamalat dan sosial kemasyarakatan dalam arti luas, aturan-aturan hukum dituangkan dalam bentuk garis besarnya saja dan bersifat zanni. Bertitik tolak dari garis besar tersebut manusia dengan potensi akal yang dianugrahkan kepadanya, diberikan kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan kehidupan yang mengitarinya. Penggunaan potensi akal secara optimal inilah yang selanjutnya dinamakan ijtihad. Antara upaya ijtihad di satu pihak atau tuntutan perubahan di lain pihak terdapat interaksi. Ijtihad, baik langsung ataupun tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan iptek, sementara disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berkembang dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial lokal dan temporal(*ṣāliḥ li kulliy al-makān wa az-zamān*).

Adalah suatu kenyataan bahwa terdapat kesenjangan antara nass-nass yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak terbatas. Oleh karena itu Abd al-Wahab Khallaf membagi lapangan ijtihad menjadi dua.<sup>4)</sup> Pertama pada permasalahan yang disebut secara global oleh nass-nass zonni. Tugas mujtahid dalam bidang ini untuk mengeluarkan hukum dari naṣṣ yang ada (*istinbāt*). Kedua pada permasalahan yang tidak ada dalam naṣṣ syari'ah, namun

<sup>3)</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Pengagas dan Gagasananya*, hlm. 112

<sup>4)</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm. Uṣūl al-fiqh* (Kairo : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah), hlm. 21

memerlukan penetapan hukum untuk mencari pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang tidak ada nasnya (*lā naṣaḥ fīhi*). Para ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan metode istidlal.

Dalam hukum Islam, ada sumber hukum yang disepakati dan ada sumber hukum yang masih diperselisihkan. Sumber hukum yang disepakati yaitu al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'* dan *Qiyās*. Adapun sumber hukum yang masih diperselisihkan adalah Istihsan, '*Urf, Istislāh* (Maslahah Mursalah), *aż-Żarī'ah* dan *Istishāb*. Tulisan ini hanya memfokuskan pembahasan pada *aż-żarī'ah*.

Kata *aż-żarī'ah* menurut etimologi (secara bahasa) mempunyai arti *wasīlah* (perantara) atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu.<sup>5)</sup> Sedangkan menurut terminologi ahli usul adalah sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan *mafsadat* atau yang akan membawa kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan menimbulkan maslahah, baik secara tindakan ataupun perbuatan.<sup>6)</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *aż-żarī'ah* memiliki dua pengertian, yaitu pertama segala sesuatu yang membawa kepada perbuatan terlarang dan akan menimbulkan *mafsadat*, dan kedua segala sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan baik dan akan menimbulkan kemaslahatan.<sup>7)</sup> Oleh karena itu dapat dipahami segala bentuk kerusakan atau *mafsadat* harus selalu dihindari. Tidak mungkin dengan sempurna menghindari kerusakan tanpa

<sup>5)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, cet. I (Bairūt : Dār al-Fikr, 1406 H/1980 M), II : 873

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 873

<sup>7)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*..., II : 873

didahului dengan upaya menghindari segala yang diyakini atau diduga kuat akan menjadi penyebab timbulnya kerusakan, meskipun hal itu pada dasarnya akan mendatangkan maslahah dan kebaikan. Upaya yang dilakukan untuk menghindari kerusakan atau sesuatu yang menjadi peluang terjadinya kerusakan disebut *sadd aż-żari'ah*. Sebaliknya segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus diwujudkan pencapaiannya dalam ijtihad dan untuk direalisasikan dalam kehidupan.

Adapun *sadd aż-żari'ah* atau *fath żari'ah* .. (penutupan atau pembukaan jalan) yang menyampaikan pada perbuatan-perbuatan tersebut secara yuridis bisa dengan hukum wajib, mandub, mubah, haram dan makruh tergantung besar dan kecilnya manfaat dan mafsadat yang ditimbulkannya.<sup>8)</sup>

Sebagai contoh salat jum'at adalah wajib dan bergegas untuk melaksanakannya adalah wajib, maka meninggalkan jual-beli agar tidak menjadi penghalang untuk melakukan salat jum'at adalah wajib. Contoh yang lain adalah melihat aurat perempuan adalah haram karena akan menuntun pada perbuatan zina, sementara hukum zina adalah haram.<sup>9)</sup>

Yang menjadi dasar dalam menetapkan pembukaan dan penutupan az-żari'ah untuk melakukan sesuatu adalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dengan melihat motif dan niat (*al-qasd wa an-niyah*),<sup>10)</sup> kedua dengan melihat akibat dan dampak dari perbuatan (*an-nażar ilā al-ma'āl*).<sup>11)</sup>

---

<sup>8)</sup> Al-Qurāfiyy, *al-Furūq* (Mesir : Dar Iḥyā' al-Kitab al-'Arabiyyah, 1344), II : 33

<sup>9)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyy*..., II : 874

<sup>10)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* (Bairut, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t), hlm.536

<sup>11)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyy*..., II : 879

Yang pertama až-žari'ah dengan melihat motif dan niat dari pelaku. Kalau motif dan niat seseorang untuk melakukan perbuatan tidak baik, maka harus ditutup peluang untuk melakukannya, karena motif dan niat yang bertentangan dengan tujuan syar'i akan membatalkan perbuatan tersebut. Sebagai contoh akad nikah tahlil, melakukan akad sekedar menyela terhadap perempuan yang telah ditalak tiga kali dari suaminya dengan tujuan untuk membolehkan mereka menikah kembali. Sebaliknya kalau motif dan niatnya baik sesuai dengan tujuan syar'i seperti melakukan akad nikah dengan maksud membangun rumah tangga yang sakinhah maka harus dibuka peluang untuk melakukannya. Kedua dengan melihat dampak (*an-nażār ilā al-ma'āl*) pada suatu perbuatan. Bila perbuatan itu benar-benar akan mendatangkan mafsadat, maka harus ditutup jalannya. Dengan melihat akibat perbuatan, dapat dinilai apakah perbuatan itu baik atau maslahah ataukah perbuatan itu akan mendatangkan mafsadat atau mudarat.<sup>12)</sup> Sebagai contoh larangan mencaci-maki berhala yang disembah oleh orang musyrik karena akan mengakibatkan mereka mencaci-maki Allah.

Penetapan hukum yang didasarkan pada až-žari'ah dengan melihat dampak (*an-nażār ilā al-ma'āl*) berkaitan erat dengan “*sabab* dan *musabbab*”, karena yang disebabkan itu merupakan dampak dari sebab-sebab (*ma'āl as-asbab*).<sup>13)</sup> Penggunaan až-žari'ah yang didasarkan dari dampak dari perbutan tidak terlepas dari besar dan kecilnya dampak yang ditimbulkannya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada kemaslahatan yang menjadi maksud dan tujuan interaksi

---

<sup>12)</sup> *Ibid.* hlm. 880

<sup>13)</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl asy-Syar'iyyah* (Bairūt : Dār al-Bāzī, t.t), IV : 194

manusia dengan sesamanya maka sarana untuk sampai kepada perbuatan dan pencampaian perbuatan tersebut dituntut untuk membukanya meskipun tidak ada *naṣṣ syari’ah* yang mendukungnya. Apabila dampak dari perbuatan itu akan menimbulkan mafsadat dan mudarat maka harus ditutup, berkaitan dengan ketidakbolehan mafsadat dan mudarat itu sendiri. Penetapan *aż-żarī’ah* yang didasarkan pada dampak (*al-ma’āl*) ini umumnya dipegang oleh ulama Mālikiyah, seperti al-Qurāfiyy dan asy-Syātibī.<sup>14)</sup>

*Aż-żarī’ah* yang ditinjau dari motif dan niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan akan lebih cenderung pada pembahasan fiksi hukum (*al-hilah*), karena perbuatannya yang akan dilakukannya itu pada dasarnya halal akan tetapi dengan adanya motif dan niat yang menyimpang dari tuntutan syari’ah, seperti melakukan ‘aqad jual-beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara riba’ atau *nikāh tahlíl* sebagaimana disebut di atas. Pada hakekatnya aqad jual-beli boleh dan aqad nikah sangat dianjurkan, namun dari kedua aqad di atas ada tujuan yang bertentangan dengan tuntutan syari’ah. Hal ini pada umumnya dipegang oleh ulama Hanabilah, seperti Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, meskipun beliau kadang melihat *al-ma’āl* dalam penggunaan *aż-żarī’ah*.<sup>15)</sup> Akan tetapi ulama Mālikiyah yang melihat pada dampak (*an-naẓar ilā al-maḍlāt*) dan ulama Hanabilah yang melihat pada motif dan niyat dalam membahas *aż-żarī’ah* itu banyak, maka penelitian ini hanya dibatasi pada asy-Syātibī dan Ibn al-

<sup>14)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mālik Hayātuhu Wa Asruhu – Arāduhu Wa Fiqhuhu*, (Kairo : Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, t. t), hlm. 380

<sup>15)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīy* (Bairūt : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm. 536

Qayyim. Kedua tokoh ini dipandang sangat representatif dikalangan mazhab mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas, konsep aż-żarī'ah menurut asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Asy-Syātibī membangun konsep aż-żariah berdasarkan dampak (*al-ma'āl*) dari suatu perbuatan, sementara Ibn al-Qayyim membangun konsep aż-żarī'ah berdasarkan motif dan niat pelaku serta melihat pada *al-ma'āl*.

Konsep aż-żarī'ah asy-Syātibī berkaitan erat dengan pembahasan “*sabab-musabbab*”. Oleh karena itu dia banyak membahas “*sabab* dan *musabbab*” dalam kitab *al-Muwaqqat*. Konsep aż-żariah Ibn al-Qayyim sangat beraitan erat dengan pembahasan fiksi hukum (*al-hilah*). Bahkan pembahasan fiksi hukum (*al-hilah*) dimasukkan dalam pembahasan aż-żarī'ah. menurut Ibn al-Qayyim bahwa fiksi hukum bertentangan dengan *sadd aż-żarī'ah*, karena fiksi hukum membuka jalan menuju ke mafsadat, sedangkan *sadd aż-żarī'ah* menyumbat jalan yang menuju ke mafsadat. Ibn al-Qayyim juga membahas konsep *al-hilah* secara panjang lebar dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Disamping itu, antara asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim mempunyai perbedaan dalam pembagian aż-żarī'ah. Asy-Syātibī mendasarkan pembagian aż-żarī'ah pada kualitas mudarat yang akan ditimbulkan dari perbuatan. Dan Ibn al-Qayyim mendasarkan pembagian aż-żarī'ah pada penyampaian mafsadat. Dengan demikian, antara asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim memiliki dasar pemikiran dan argumentasi masing-masing dalam membentuk konsep aż-żarī'ah. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengabungkan kedua pemikiran tokoh tersebut untuk mendapatkan konsep aż-żarī'ah yang utuh.

## B. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui dan mengeksplorasi konsep *aż-żari'ah* asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim secara utuh, penyusun mencoba mengangkat masalah-masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *aż-żari'ah* menurut asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim dalam hukum Islam ?
2. Apakah keriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan perkara sebagai *fath aż-żari'ah* dan *sadd aż-żari'ah* oleh asy-Syātibī dan Ibn Qayyim ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan
  - a. Mendeskripsikan dan membandingkan pemikiran *aż-żari'ah* asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim.
  - b. Menguraikan kriteria yang ditetapkan asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim dalam menentukan suatu perkara sebagai *fath aż-żari'ah* dan *sadd aż-żari'ah*.
2. Kegunaan Penulisan
  - a. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan hazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu uṣūl al-fiqh.
  - b. Untuk memperdalam dan mengembangkan Ilmu Uṣūl al-Fiqh, khususnya Qaidah *aż-Żari'ah*.

## D. Telaah pustaka

Penetapan hukum Islam yang menggunakan metode *aż-żari'ah* dikembangkan dan dipopulerkan oleh Imām Mālik dan pengikutnya.<sup>16)</sup> Disamping itu juga banyak dikembangkan dan diaplikasikan oleh ulama Ḥanabilah.<sup>17)</sup> *Aż-żari'ah* merupakan salah satu metode pencarian hukum Islam banyak digunakan oleh Imām Mālik dan pengikutnya, seperti *al-Qurāfiy* dan *asy-Syātibī* di dalam kitab fiqhnya terutama sekali pengunaan *sadd aż-żari'ah*. Oleh sebab itu banyak ulama Malikiyyah mengembangkan konsep ini dan memperluas dasar pengunaannya, sehingga banyak orang berasumsi bahwa *sadd aż-żari'ah* hanya dikembangkan oleh ulama Mālikiyah. Padahal kenyataannnya tidak demikian, sebab ulama selain Mālikiyah juga banyak menggunakan dasar ini, hanya saja ada perbedaan sedikit dari dasar dan praktiknya. Salah satu bukti bahwa selain ulama Malikiyah menggunakan metode tersebut, dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh al-Qurafi, sebagai berikut:

وَلَيْسَ سَدُ الْذِرَانِعَ مِنْ حَوَاطِنِ مَذَهَبِ مَالِكٍ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَا لَكَرَة<sup>18)</sup>

Dalam mazhab Ḥanabilah, Ibn al-Qayyim merupakan salah satu ulama yang banyak membahas *aż-żari'ah* dengan melihat motif, niat pelaku dan dampak dari suatu perbuatan, yang menggunakan dalil dan prinsipnya. Ibn al-Qayyim menggunakan sembilan puluh sembilan contoh *aż-żari'ah* yang hampir seluruhnya

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm. 369

<sup>17)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo : Dār al-Fikr al-‘Arabi,t.t), hlm. 287

<sup>18)</sup> Al-Qurafi , *al-Furūq*. (Bairut : Dar Ihya' al-Kitab al-‘Arabiyyah, 1344), II : 32

didasarkan pada ayat al-Qur'an dan sunnah serta *qawl sahabat* untuk menunjukkan kehujahannya.<sup>19)</sup>

Pembahasan *aż-żariyah* yang digunakan oleh para ulama banyak didasarkan pada pertimbangan dampak dari hasil perbuatan (*an-nażar ilā al-ma'āl*). Muhammad Abu Zahrah dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:

وَالا صل فِي اعْتِبَارِ الذَّرَانِعِ هُوَ النَّظَرُ فِي مَنَالَاتِ الْأَفْعَالِ وَمَا تَهْيَى فِي جَمْلَتِهَا إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ تَتَجَهُ نَحْوِي الْمُصَالِحِ الَّتِي هِيَ الْمَقَاصِدُ وَالْغَيْرُ مِنْ مَعَالِمَاتِ بَنِي الْإِنْسَانِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ كَانَتْ مَطْلُوبَ بِمَقْدَارٍ مَا يَنْسَابُ طَلَبُ هَذَا الْمَقَاصِدِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسَاوِيهَا فِي الْطَّلَبِ وَإِنْ كَانَتْ مَالَاتِهَا تَتَجَهُ نَحْوِي الْمَقَاصِدِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَحْرَمَةً بِمَا يَنْسَابُ مَعَ تَحْرِيمِ هَذَا الْمَقَاصِدِ وَإِنْ كَانَتْ مَقْدَارُ التَّحْرِيمِ فِي الْوَسِيلَةِ .<sup>20)</sup>

Akan tetapi, tidak semua ulama membahas *aż-żari'ah* yang didasarkan pada dampak (*ma'āl*) dari perbuatan. Ada juga ulama yang mendasarkan pada motif dan niat (*al-qasd wa an-niyah*) dari pelaku. Salah satu ulama yang kadang mendasarkan pada motif dan niat (*al-qasd wa an-niyah*) adalah Ibn al-Qayyim, meskipun terkadang mendasarkannya pada *al-ma'ālāt*. Oleh karena itu Muhammad Abu Zahrah menyatakan sebagai berikut:

وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ النَّظَرُ إِلَى الذَّرَانِعِ لَا يَعْتَدُ عَلَى النِّيَةِ فَقَطْ بَلْ يَعْتَدُ عَلَيْهَا أَحْيَاتُهَا وَفِي الْكَثِيرِ يَنْظَرُ إِلَى الْمَالِ ذَاتِهِ وَقَدْ أَخْذَ الْحَنَابَةَ بِالْأَمْرِينِ فَالْأَعْمَالُ الَّتِي تَنْؤُدُ إِلَى الْمَقَاصِدِ تَمْنَعُ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ ذَاتِهَا لَا تَعْدُ مَفْسَدَةً وَمَنْ قَصَدَ بِفَعْلِهِ الشَّرِّ وَلَوْ تَنْؤُدُ إِلَى الْلَّا فَسَادِ فِيهِ كَانَ مَرْتَكِبًا إِثْمًا .<sup>21)</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang mempunyai makna-makna berperan sebagai jalan bagi *maqāṣid*, disebut *maqāṣid* itu sendiri. Makna-makna itu oleh Hisyam Burhan disebut "ma yu'awwalu ilaih".<sup>22)</sup>

<sup>19)</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, (Bairut : Dar al-Jail, 1973), III : 137

<sup>20)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Mālik Ḥayātuhu wa Asruhu – Arā'uhi wa Fiqhuhu*, hlm. 380

<sup>21)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīy*, hlm. 536

Sebagai contoh:

النبي اراني اعصر خمرا<sup>(23)</sup>

Penyebutan kata khamar dalam ayat tersebut maksudnya adalah inab (anggur), karena biasanya khamar itu dibuat dari buah-buahan anggur. Ayat ini memperkuat penggunaan *sadd aż-żari'ah* dan *fath aż-żari'ah* dengan prinsip *an-naṣar ilā al-ma'āl*. Ada juga nas syari'ah yang memperkuat penggunaan *sadd aż-żari'ah* dan *fath aż-żari'ah* dengan prinsipnya melihat pada *al-qasd* dan *an-niyah* dari pelaksana perbuatan tersebut. Sebagai contoh:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له<sup>(24)</sup>

Pada dasarnya nikah itu dibolehkan, namun maksud pelaku *nikāh taḥlīl* tidak sesuai dengan tujuan syari'ah, maka dilarang. Dalil ini memperkuat penggunaan *aż-żari'ah* dengan prinsip melihat pada *al-qasd* dan *an-niyah*.

Dari gambaran di atas, pembahasan *aż-żari'ah* asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim tidak terlepas dari *an-naṣar ilā al-ma'ālāt* dan *al-qasd* serta *an-niyah* dari pelaku yang dijadikan landasan penting dalam penetapan hukum Islam.

Telah ada penelitian yang mengkaji *aż-żari'ah*. Tjut Intan, dosen fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, menulis di "al-Jamiah" tentang *sadd aż-żari'ah* dan penggunaannya.<sup>25)</sup> Ada dua mahasiswa yang membahas *aż-żari'ah* dalam skripsinya. Skripsi Maula Bani Syarif yang mengkaji kedudukan *aż-żari'ah* dalam hukum Islam dan skripsi Abdul Karim yang melakukan kajian tokoh al-Qurafi

<sup>22)</sup> Muhammad Hisyām Burhān, *Sadd aż-Żari'ah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah* (Bairūt : Matba'ah al-Raihānī, 1406/1985), hlm. 74

<sup>23)</sup> Yusuf (12) : 36

<sup>24)</sup> Abu 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Surah, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ at-Turmūzī*, (t.tp : Dār al-Fikr, t.t), III : 428

<sup>25)</sup> H. Tjut Intan, "Sadd az-Zari'ah dan Pengembangannya", *al-Jami'ah*, No. ISSN0126-012X (1991), hlm. 1

tentang sadd aż-żari'ah. Kajian tokoh asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim secara spesifik tentang aż-żari'ah belum ada, apalagi membandingkan pemikiran dua tokoh tersebut. Nasrun Haroen dalam buku *Usul Fiqih* banyak mengutip pendapat asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim ketika membahas aż-żari'ah, namun belum ada upaya membandingkannya.<sup>26)</sup> Oleh karena itu kajian komparasi antara asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim sangat signifikan dilakukan untuk mendapatkan konsep aż-żari'ah yang akan dijadikan landasan ijtihad.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam kajian hukum Islam berkembang dua pandangan. Pertama yang menyatakan hukum Islam dan teorinya bersifat abadi, karena memiliki konsep hukum yang otoritarian, ilahy dan absolut.<sup>27)</sup> Pandangan ini berasal dari Islamolog seperti Snouck Hurgronje, yang memandang bahwa hukum Islam adalah doktrin tentang kewajiban. Pandangan para islamolog ini hanya melihat pada produk awal perkembangan hukum Islam, yaitu periode *tasyri' ilāhy*. Ketentuan-ketentuan pada masa *tasyri' ilāhy* bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang kompeten mengubahnya selain Allah sendiri.<sup>28)</sup> Kedua yang menganggap hukum Islam dan teorinya bersifat adaptif dan akomodatif, dapat diubah, diperbarui

---

<sup>26)</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, cet. 2 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu 1418/1997), hlm. 161

<sup>27)</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophical Study of Abu Ishaq asy-Syatibi*, Alih bahasa: Ahsin Muhammad dan Thahiruddin, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Bandung : pustaka, 1996). hlm.5

<sup>28)</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Ed). I, cet. 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27

dan dikodifikasi sesuai dengan kondisi perubahan sosial.<sup>29)</sup> Yang meyakini hukum Islam itu bersifat adaptif dan akomodatif adalah para pengacara dan para fuqaha kontemporer. Kajian hukum yang kedua ini mengarah kepada *tasyri'*, *wad'i*, yaitu ketentuan-ketentuan dan ketetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid melalui "syarat dan sabab".<sup>30)</sup> Hukum hasil ijtihad mereka tidak memiliki keabadian dan bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan sosial.

Perkembangan hukum Islam setelah periode *tasyri'* mencakup dua hal tersebut di atas. Hukum Islam tidak hanya ketentuan –ketentuan ilahy, tetapi juga hasil penalaran (ijtihad) para ulama ahli hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam disamping memiliki aspek teologis, juga memiliki aspek sosiologis.

Syari'at Islam diturunkan ke bumi membawa misi dan fungsi sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana firman Allah

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحْمَةً لِّلنَّاسِ<sup>31)</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلنَّاسِ<sup>32)</sup>

Menurut Abu Zahrah, sasaran yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah:

1. Pembinaan mental individual sehingga ia bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber kerusakan dan kerugian bagi sesama dan alam sekitarnya, tanpa memperdulikan batas-batas perbedaan antara sesama

<sup>29)</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophical Study Of Abu Ishaq asy-Syatibi*, , hlm. 4

<sup>30)</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 2

<sup>31)</sup> *Al-Anbiyā'(21)* : 107

<sup>32)</sup> *Yūmūs* (10) a: 57

manusia, sehingga memperkokoh kesetiakawanan sosial. Hal ini ditempuh dengan berbagai macam ibadah yang disyari'atkan.

2. Penegakan keadilan dalam masyarakat tanpa membedakan stratifikasi sosial dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai manusia.
3. Terjamin kemaslahatan manusia meskipun apa yang disyari'atkan oleh Islam tidak tertangkap oleh daya nalar manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat hakiki (*maslahah haqiqiyah*) dan universal untuk semua orang, bukan yang spekulatif dan hanya untuk kalangan tertentu saja.<sup>33)</sup>

Untuk mewujudkan hukum Islam sebagai rahmat bagi manusia dan alam sekitarnya serta dalam rangka merespon kejadian-kejadian baru yang memerlukan legalitas dari hukum Islam, perlu dikembangkan hukum yang bersifat adaptif dan akomodatif terhadap budaya dan kondisi lokal. Dengan demikian akan menciptakan hukum yang mempunyai proses dialogis antara pesan-pesan Ilahi (wahyu) dengan kondisi aktual bumi. Terbukanya hukum Islam menerima *urf*, *istihsan*, *istislah* dan *sadd až-žari'ah* atau adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* dari tokoh sekaliber asy-Syafi'īy merupakan fakta historis yang membuktikan betapa kuat pengaruh kondisi sosial budaya setempat dalam pembentukan hukum Islam.<sup>34)</sup>

Dalam wacana hukum Islam, teori perubahan hukum sebagai implikasi dari perubahan situasi dan kondisi bukanlah hal yang diperdebatkan lagi. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa mengatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam

<sup>33)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 364-366

<sup>34)</sup> Muhammmad Ali asy-Sayis, *Tārīkh Fiqh al-Islāmiy*, (Mesir : Muhammad Ali, t.t), hlm. 104

adalah sifatnya yang adaptif terhadap situasi perkembangan zaman dan perubahan tempat. Teori tersebut tercermin dalam dua kaidah :

لَا يُنَكِّر تَغْيِير الْحُكُمَ بِتَغْيِير الْأَزْمَانِ<sup>35)</sup>

تَغْيِير الْفَتاوَى وَالْخَلْفَافَهَا بِتَغْيِير الْأَمْكَنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَهْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَانِدِ<sup>36)</sup>

Wacana pemikiran hukum Islam, khususnya penalaran hukum(ijtihad) dengan melalui metode *aż-żari'ah* dan sosiologis bertitik tolak pada peran hukum sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia dan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang menjadi tujuan hakiki hukum itu sendiri<sup>37)</sup>. Hal ini harus diperhatikan agar hukum Islam tidak terasing di tengah-tengah perubahan yang ada. Dari sini, produk hukum Islam tidak hanya terkesan mengarah kepada kekuatan doktrinal dan absolutisme, tetapi juga mempunyai daya elastisitas.

Syari'(Allah) dalam menetapkan suatu larangan kepada hambaNya, tentu melarang juga *wasīlah* atau perantara yang menyampaikan larangan tersebut, dan begitu juga dalam menetapkan suatu perintah. Segala sarana yang menyampaikan kepada perintah maka sarana itu dibolehkan.<sup>38)</sup> Hal ini didasarkan kepada kaidah yang ditetapkan oleh jumhur ulama:

مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>39)</sup>

<sup>35)</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawāid al-Fiqhīyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu Tatawwuruhu* (Damaskus : Dār al-Qalam, 1991), hlm.193

<sup>36)</sup> Ibn al-Qayyim , 'Ilām al-Muwaqqi', īn, I : 4-5

<sup>37)</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Memurut al-Syatibi*, hlm. 2

<sup>38)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyy*, Cet. I (Bairūt : Dār al-Fikr, 1986), II : 875

<sup>39)</sup> *Ibid.*, hlm. 874

Berdasarkan teori di atas, setiap jalan (*aż-żari'ah*) yang menyampaikan kepada manfaat atau maslahat dan mafsadat atau mudarat hukumnya bisa berubah halal ataupun haram. Oleh karena itu al-Qurafi mengatakan bahwa sarana yang menyampaikan kepada tujuan yang baik adalah baik dan sarana yang menyampaikan kepada tujuan yang buruk adalah buruk.<sup>40)</sup> Dengan demikian *aż-żari'ah* yang akan menimbulkan maslahah harus dibuka (*yuflahu*) dan *aż-żari'ah* yang akan menimbulkan mafsadat harus ditutup (*yusaddu*).

Kaidah *aż-żari'ah* yang didasarkan langsung kepada tujuan dan kemaslahatan (*al-maqāsid wa al-masālih*), yakni didasarkan pada bahwa Syari' hanya mensyari'atkan hukum-hukumNya untuk mewujudkan tujuan-tujuanNya yaitu menarik kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafāsid*). Apabila hukum-hukumNya dilaksanakan sebagai jalan (*aż-żari'ah*) untuk tujuan yang tidak disyari'atkan sehingga bertentangan dengan maqasid syari'ah yang hakiki, dan Syari' tidak menetapkan mafsadat pada hukum-hukumNya serta tidak mengabaikan tujuan-tujuanNya, maka tidak boleh ahli syari'ah untuk berdiam diri terhadap penyimpangan-penyimpangan dari tujuan-tujuanNya dengan alasan tidak bertentangan dengan zahirnya teks-teks hukum.<sup>41)</sup>

---

<sup>40)</sup> Al-Qurafi, *al-I'urūq*, III : 32

<sup>41)</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nażriyah al-Maqāṣid*, cet. 2, (Ameriks Serikat : Dār al-Alamiyah al-Kifāb al-Islami, 1412/1992) hlm. 74

## F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiyah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data dan literatur-literatur primer, seperti *al-Muwāfakāt* karya asy-Syatibi dan *I'lām al-Muwaqqi'iñ* karya Ibn al-Qayyim dan dilengkapi dengan literatur skunder yang berkaitan serta menunjang pemecahan pokok-pokok permasalahan yang ada.

Diantara kitab-kitab yang dijadikan literatur skunder adalah karya-karya Muhammad Abu Zahrah, seperti *Uṣūl al-Fiqh*, *Mālik Ḥayātuḥu wa Asruhu-Arauhu wa Fiqhuhu* dan *Tārīkh al-Mazāhib*, *Uṣūl al-Mazāhib al-Imām Ahmad* oleh al-Muhsin, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* oleh Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan dan memaparkan konsep asy-Syatibi dan Ibn al-Qayyim tentang aż-żari'ah.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

### **4. Analisis data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

### **5. Tehnik Analisis Data**

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema-tema yang diangkat
- b. Mengklasifikasi dan mensistimatisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan (asy-Syatibi dan Ibn al-Qayyim) diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai az-zari'ah.

### **G. Sitematika Pembahasan**

Sebagaimana tuntutan sebuah karya ilmiah, skripsi ini didahului dengan bab pembukaan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latarbelakarn masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Pada bab dua terdiri dari biografi singkat kehidupan asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim. Mengingat bahwa perkembangan paradigma pemikiran seseorang tidak akan lepas dari pendidikannya dan kondisi sosial politik pada masanya, maka akan dituangkan sedikit ulasan tentang latarbelakang pendidikan dan social politik pada masa kehidupan asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim.

Secara utuh pemikiran asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim tentang aż-żari'ah dituangkan dalam bab tiga. Di dalam bab ini juga akan dijelaskan dasar pijakan kedua tokoh tersebut dalam mengembangkan aż-żari'ah.

Pada bab empat, membahas aspek-aspek kajian aż-żari'ah asy-Syātibī dan Ibn al-Qayyim, membandingkan pemikiran kedua tokoh di atas dan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Pembahasan ini akan diakhiri dengan implementasi kaidah aż-żari'ah dalam permasalahan hukum kontemporer.

Bab lima sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep *aż-żari'ah* asy-Syatibi hanya membahas *sadd aż-żari'ah*. Dengan meminjam istilah Muhammad Hisyam Burhan, konsep *aż-żari'ah* asy-Syatibi termasuk *al-makna al-khās li aż-żari'ah*. Sementara konsep *aż-żari'ah* Ibn al-Qayyim mencakup *al-makna al-'ām li aż-żari'ah*, yaitu ada berbentu *fath aż-żari'ah* dan *sadd aż-żari'ah*.
2. Adapun yang dijadikan keriteria di dalam menetapkan suatu perkara *fath aż-żari'ah* ada tiga, yaitu :
  - a. Ada kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai dalil yang berdiri-sendiri dengan *maqāṣid syar'i*ah
  - b. Maslahah itu harus rationaleble, yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
  - c. Penggunaan dalil maslahah itu dalam rangka *raf'u al-kharaj*.

Sementara keriteria yang digunakan untuk menetapkan perkara *sadd aż-żari'ah* adalah :

- a. Perbuatan yang boleh itu membawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suatu perbutan sama atau lebih kuat dari kemaslahatan.
- c. Di dalam melaksanakan perbuatan yang dibolehkan unsur mafsatnya lebih besar.

## B. Saran-Saran

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung pada perubahan sosial atau dinamika masyarakat. Intensitas perubahan sosial melahirkan persoalan-persoalan hukum yang baru. Di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, persoalan-persoalan yang muncul tersebut menuntut posisinya dalam hukum Islam. Adalah suatu kenyataan terdapat kesenjangan antara nass hukum yang sangat terbatas dengan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak terbatas.

Untuk memberi alternatif pemecahan terhadap kesenjangan dewasa ini, al-Qur'an dan Hadīs sebagai sumber yang lengkap dalam arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus difahami dengan metode-metode ijtihad. Agar dinamika hukum Islam sejalan dengan dinamika kehidupan, pengkajian dan pengembangan metodologi hukum menjadi keharusan. Maka mudah-mudahan pembahasan ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengalian dan pengembangan metode ijtihad dalam rangka menjawab problematika kehidupan yang menuntut legalitas hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Lajnah Panitia Mushab al-Qur'an Departmen Agama RI, *al-Qura'n dan Tejermahaannya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989

Al-Qurtubi, *Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Bairūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad*, Bairūt : Dār Ihya at-Turāṣyī al-'Arabi, t.t

An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Bairūt : Dār al-Ma'rifah, 1991

At-Turmuzi, *Jāmi' as-Sahīh Sunan at-Turmuzi*, t.tp : Dār al-Fikr, t.t

Yusuf al-Jakini, *al-Muwafiq al-Imām Muslim wa al-Bukhārī*, Bairūt : Dar Ihya at-Turāṣyī, t.t

### C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

---, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmī*, Birūt : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t

---, *Mālik Ḥayātuḥu wa Asruḥu – Arā'uḥu wa Fiqhuhu*, Kairo : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t

---, *Ibn Taimiah Ḥayātuḥu wa Asruḥu – Arā'uḥu wa Fiqhuhu*, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t

Ahmad, Noor Prof. Dr. dkk, *Efistimogi Syara'*, Yogyakarta : Walisongo press, 2000

Ash-Shidiqi, Hasbi, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Bakri, Asa'ri Jaya, Dr., *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996

- Burhan, Muhammad Hisyam, *Sadd az-Zari'ah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairūt : Maktabah ar-Raihāni, 1985
- Bek , Muhammad Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairūt : al-Matba'ah at-Ṭabāriyah al-Kubra, 1965
- Al-Bi'a, Mustafa Daib, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Damasqus : Dār al-Qalam, t.t
- Al- Bajiqani, Muhammad, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Mālikī*, Bairūt : Dār al-Banan, 1981
- Hasan, Muhammad Husain, *Nazriyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo : Dar an-Nahdah, 1981
- Hasbiyaallah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo : Dār al-Ma'tifah, t.t
- Al-Hakim, Muhammad Taqi, *Uṣūl al-Āmmah li al-Fiqh al-Muqāra'*n, Andalusia : Dar al-Andalusia, 1979
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail fiqhīyah al-Hadīsah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Haroen, Nasrun , Dr., *Usul Fiqih*, Jakrta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ibad, Abdullah Ibn Siad Muhammad, *Idāh al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Singapura : t.p, 1968
- Ibn Abdu as-Salam, Izzuddin, *al-Qawāid al-Āhkām fi Masā'il al-Anām*, Mesir : Istiqamah, t.t
- Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rab al-Ālamīn*, Bairūt : Dār al-Jāl, 1973
- , *Zād al-mā'ād*, Mesir : Mustafa al-Bābī, 1970
- , *ar-Ruh*, t.tp : Dar al-Fikr, t.t
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Matba'ah ad-Da'wah al-Islamiyah, t.t
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philisophi Astudy of Abu Ishaq al-Syatibi*, Ailih Bahasa : Ahsin Muhammad dan Thahiruddin, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1996

- Mu'in, Umar, *Usul Fiqih*, Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana PTA /IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama RI.
- An-Nadwi, Ali Muhammad, *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Damasqus : Dār al-Qalam, 1966
- An-Nawawi, Abu Zakaria, *Mihāj at-Talibīn*, Singapura : Sulaiman Murā'i, t.t
- Al-Qurafi, *al-Furūq*, Mesir Dar : Ihya' al-Kutubiyah al-'Arabiyyah, 1344
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazriyah al-Maqāṣid*, Amerika Serikat : Dar al-Alamiyah al-Kitab al-Islamiyah, 1992
- Rosad, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Suosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, t.tp : Dār al-Bāzī, t.t
- , *al-I'tisām*, Mesir : Dār al-'Arabiyyah, t.t
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir : Muhammad Ali, t.t
- Asy-Syaf'i'i, *al-Umm*, Mesir : al-Azhar, 1933
- As-Saukani, *Irsād al-Fuhūl ilā at-Tahqīq al-Haq min Ilm al-Uṣūl*, Mesir : Mustafa al-Bābī al-Halabi, , 1937
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1983
- Shidiqi, Nourozaman, Prof., Dr., *Fiqih Indonesia Pengagas dan Gagasananya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- As-Subki, Taj ad-Din, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, Bairūt : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Taj, Abdurrahman, *as-Syāsah asy-Syar'iyyah*, Mesir : Dār at-Ta'lif, 1903
- At-Tariqi, Abdullah Ibn Abd al-Muhsin, *Uṣūl al-Mazhab al-Imām Ahmad*, Riyāḍ : Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadisah, 1980
- 'Ulwan, Dahawi Muhammad, *al-Qayyimah ad-Darūriyah wa al-Maqāṣid at-Tasyri' al-Islāmī*, Mesir : al-Ha'i'ah al-Misriyah, 1989
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1986
- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhāl ilā al-Fiqh al-Āmm*, Damasqus : Matba'ah, 1668

#### **D. Kelompo Buku-Buku Lain**

Amad Salabi, *Mausū'ah at-Tārīkh al-Islāmī wa Hayātuhu al-Islāmiyah*, Mesir : al-Bahiyah, 1979

Ahmad Tib Ray dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Intermasa, 1997

Ibn al-Manzur, *Lisān al-'Arab al-Muhiṭ*, Bairūt : Dar Lisan al-'Arabi, t.t

Iskandar, Noor, "Teologi Alternatif : Pemaduan Pemikiran al-Asy'ari dan al-Maturidi", Dalam M. Masyhur Amin, *Teologi*.

Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t

*Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām*, Bairūt : Dār al-Masyriq, 1906

Syueip, Yussoef, *Sejarah Daulah Abbasiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978

Ulwaqn, Muhammad Muhammad Mahdi, *Dāirah al-Mārif al-Islāmī*, t.tp : Dār al-Fikr, t.t

## LAMPIRAN I

Hal	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
9	18	Teori sādī az-zārī'ah itu bukan hanya dari kalangan Mazhab Mālikī sebagaimana asumsi mayoritas ulama Mālikiyah.
10	20	Pada hakekatnya yang menjadi dasar az-zārī'ah adalah melihat pada dampak perbuatan manusia. Bila dampak perbuatan tersebut mengarah pada masalah yang menjadi tujuan interaksi manusia maka dituntut untuk melakukannya sebagaimana dituntut tujuan tersebut. Bila dampak perbuatan tersebut mengarah pada mafsadat, maka diharamkan sebagaimana diharamkan mafsadat meskipun ukuran pengharaman tersebut wasilah.
10	21	Oleh karena itu yang dilihat pada az-zārī'ah itu bukan hanya berpegang pada niat saja, tetapi kadang-kadang pada niat, dan pada umumnya melihat pada dampak suatu perbuatan. Ulama Hanabilah berpegang pada niat dan dampak (an-miyah dan al-mā'lāt). Perbuatan-perbuatan yang membawa kepada mafsadat dilarang meskipun zatnya tidak dianggap mafsadat. Siapa yang berniat kepada kejelekhan dan seandainya membawa kepada mafsadat maka termasuk telah melakukan dosa.
11	23	Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras angur
11	24	Rasulullah saw melaknat orang yang menghalalkan (pernikahan) yang tidak talak tiga dan orang yang dihalalkan (suami yang mentalak tiga).
13	31	Dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat semesta alam.
13	32	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
15	35	Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum tersebut diakibatkan dengan perubahan zaman.
15	36	Perubahan dan perbedaan fatwa dan pendapatn dakibatkan oleh perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat.
15	39	Semua yang menyempurnakan yang wajib, maka ia termasuk wajib.
<b>BAB III</b>		
40	3	Suatu istilah tentang sesuatu yang boleh, namun hawatir akan jatuh

		kepada yang terlarang.
43	15	Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
43	16	Katakanlah : perhatikanlah apa yang di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman.
44	17	Umar r.a berkata : "Hai Rasullah biarkan aku memukul leher orang munafik, Rasulullah bersabda : biarkanlah dia agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya.
44	18	Hanya orang yang bersalah sajalah yang menimbun harta.
50	37	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemanfaatan.
52	44	Sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung mafsadat.
54	48	Dan jangan sebagian kaimu memakan harta sebagian yang lain diantara kami dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.
54	49	Dan dalam qisad itu (ada jaminan) kelangsungan hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.
60	62	Saya khawatir orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya.
60	64	Mendahulukan suatu amal yang pada zahirnya dibolehkan, untuk mengubah atau membatalkan zahir hukum. Suatu yang wajib tidak mungkin ditinggalkan kecuali untuk yang wajib, atau sesuatu yang wajib tidak mungkin ditinggalkan untuk yang sunnah.
65	79	Diantara sebagian manusia ada yang mengatakan : "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman".
65	80	Seperti orang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.
66	81	Sesuatu yang menjadi wasilah dan jalan kepada sesuatu yang lain.
67	85	Ketika hukum maqosid tidak dicapai kecuali sebab-sebab dan jalan-jalan dan menyampaikannya, jalan-jalan dan sebab-sebab itu sama hukumnya dengan hukum maqosid. Medium-medium yang menyampaikan kepada yang haram dan maksiat hukumnya makruh dan dilarang berdasarkan penyampaian dan kaitannya dengan yang haram. Medium-medium ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, dianjurkan dan dibolehkan berdasarkan penyampaiannya kepada ketaatan.
69	94	Niat merupakan jiwa amal dan pemimpinnya, amal mengikutinya, sahnya amal disebabkan sahnya niat dan rusaknya amal disebabkan rusaknya niat.

69	95	Yang menjadi patokan dalam akad adalah motif dan niat
78	181	Sadd <i>aż-żari'ah</i> itu memprioritaskan maqosid, siapa yang tidak melakukan sadd <i>aż-żari'ah</i> berarti dia tidak memprioritaskan maqosid.
65	96	Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan.
73	102	Semua urusan (perbuatan) tergantung pada tujuannya.
84	195	Hilah yaitu suatu bentuk wewenang dan tindakan seseorang yang mengubah suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Menurut kebiasaan, hilah digunakan seseorang menempuh cara tersembunyi untuk sampai kepada tujuan dengan cara kepintaran dan kecerdikan.
77	115	Hukum Tuhan berlaku atas dasar motif dan niat.
<b>BAB IV</b>		
86	11	Sesuatu yang menjadi jalan bagi yang haram dan halal
86	12	Perantara yang menyampaikan kepada hukum yang lima
97	28	Melarang sesuatu yang boleh agar tidak menyampaikan kepada yang dilarang atau menggunakan perbuatan yang semula boleh untuk menuju kepada perbuatan yang dilarang, atau melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsudatana.
102	36	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging hewan) disembelih atas nama selain Allah.
102	37	Bahwasanya syari'ah itu memprioritaskan besarnya maslahah pada pemberlakuan hukum syari'ah
102	38	Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
102	39	Kebutuhan sekunder itu sama kedudukannya dengan kebutuhan primer ( <i>daruri</i> ) baik secara umum ataupun khusus.
103	40	Kebutuhan primer itu membolehkan yang dilarang
103	41	Semua yang dibolehkan karena darurat hanya boleh secukupnya saja.
104	43	Aku meminang wanita pada masa Rasulullah saw, maka Beliau bersabda : lihatlah wanita tersebut, aku menjawab : tidak, Beliau bersabda lagi : lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya hal itu lebih baik di antara kalian.
104	45	Siapa yang tidak melakukan sadd <i>aż-żari'ah</i> berarti dia tidak mempriorotaskan maqosid.
105	46	Biasanya melakukan suatu perbuatan yang boleh menuju kepada perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya perbuatan tersebut disyari'atkan, tetapi mempunyai dampak yang tidak disyari'atkan.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI PARA ULAM

#### A. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitah al-Azhar kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC. Dari Universitas Ain SYam dengan predikat jayyid tahun 1957, mendapat gelar diploma Ma'had asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, *al-Fiqh al-Islâmi fi Uslubihî al-Jâdîd*, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*.

#### B. Wahab Khalaf

Nama lengkapnya Abdul Wahab Khalaf. Wahab Khalaf dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Senjak kecil Wahab Khalaf cinta ilmu. Setelah hafal al-Qur'an, Wahab Khalaf belajar di al-Azhar pada tahun 1900. pendidikan setara satunya (S1) ditempuh di al-Qada asy-Syar'i. Abdul Wahab Khalaf lulus dari lembaga pendidikan al-Qada asy-Syar'i pada tahun 1915.

Pada tahun 1920, Wahab Khalaf menjabat sebagai hakim. Pada tahun 1924, Wahab Khalaf berubah profesi menjadi guru (mudarris di Masjid Menteri Perwaqafan. Pada tahun 1931, Wahab Khalaf dipercaya sebagai pengawas pemeriksa perkara di pengadilan. Abdul Wahab Khalaf menjadi dosen tamu di Universitas Kairo. Selanjutnya Beliau diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah sampai pada tahun 1948. Setelah menderita sakit Belau wafat pada tahun 1956.

### **C. Abu Zahrah**

Nama lengkapnya Muhammad Abu Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Abu Zahrah menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus, Beliaum mendapat tugas studi di Universitas Sarbone Perancis. Setelah menerima gelar doktor, Abu Zahrah kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di universitas almamaternya, yaitu Universitas al-Azhar. Disana , Abu Zahrah secara leluasa mengembangkan pemikirannya. Sebagai seoarang ilmuan, Abu Zahrah sangat produktif. Buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi rujukan kajian hukum kontemporer. Adapun salah satu karyanya dalam bidang usul fiqh yang terkenal di Indonesia dan menjadi refensi kajian-kajian hukum Islam adalah Usul al-Fiqh.

### **D. Ibn Taimiah**

Nama lengkap Ibn Taimiah adalah Taqi ad-Din Abu Abbas Ahmaad Ibn Abd al-Hakim Ibn Abd as-Salam Ibn Abdullah Ibn Taimiah al-Harani. Ibn Taimiah lahir pada hari Senin Rabi'ul Awwal 661 H. atau 22 Juni 1260 M. di desa Huran Damasqus. Ayahnya melarikan diri dari perang Tatar dan bermukim di Damasqus pada pertengahan tahun 667 H./12268 M. ayahnya wafat pada tahun 681 H/1282 M. ketika Ibn Taimiah berumur 20 tahun.

Ibn Taimiah belajar banyak tentang fiqh Hanbali. Dia menghidupkan kembali ajaran-ajaran ulama salaf yang hanya berpegang kepada al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, kebebasan berpikir dan berargumentasi sangat dijunjung tinggi oleh Ibn Taimiah. Pada tahun 699 H./1299 M. Ibn Taimiyah menunaikan ibadah haji ke Makah. Selanjutnya Ibn Taimiah mengunjungi Damasqus. Setelah tinggal beberapa saat di Damaasqus, Beliau khawatir kembali ke Makah. Dengan alasan potik, Ibn Taimiyah dipenjarakan oleh Qhadi selama satu tahun. Di dalam penjara Ibn Taimiah mengajarkan akidah Islam pada Penghuni penjara.

Ibn Taimiah terkenal sebagai ulama yang kritis dan sangat menentang bid'ah. Ibn Taimiah banyak mengkritisi faham Khawarij, Murjiah, Rafidah, Qodariyah, Mutazilah, Jahmiyah, Najariyah dan faham Asy'ariyah. Salah satu keritikannya yaitu bahwa faham Asy'ariyah hanyalah penggabungan pemikiran Jahmiyah, Najariyah dan Qodariyah. Sebagai seorang intlek, Beliau sangat produktif sekali. Ibn Taimiyah menulis buku-buku ke dalam berbagai disiplin keilmuan. Salah satu karyanya yang sangat momental adalah Majmu' al-Fatawa.

LAMPIRAN III

## CURICULUM VITAE

Nama : Khairuddin  
Tempat Tanggal Lahir : Dsn. Baru, 3 Februari 1978  
Alamat : Jl. Nogomudo No. 111 Gowok,  
Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, 55281  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Asal : Dsn. Baru, Ds. Bagik Payung, Kec. Sukamulia,  
Lombok Timur NTB  
Nama Orang Tua : Syarapudin  
Haeniyah  
Alamat Orang Tua : Dsn. Baru, Ds. Bagik Payung, Kec. Sukamulia,  
Lombok Timur NTB  
Pendidikan : SDN Reban Baru 1985  
MTS Alma'rif tahun 1991  
MAKN Mataram tahun 1994  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996/1997